



## **PENGARUH STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP KESADARAN HUKUM SISWA TINGKAT MENENGAH SEKOLAH DIAN HARAPAN JAKARTA**

### **The Effect of Civics Education Study on The Level of Legal Awareness of Middle Level Students at Dian Harapan Jakarta School**

Shinta Dame Ronauli Tambunan  
Sekolah Dian Harapan  
[shinta.tambunan@sdh.or.id](mailto:shinta.tambunan@sdh.or.id)

*ABSTRAK: Kriminalitas yang terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum di bangku sekolah yaitu melalui studi Pendidikan Kewarganegaraan, yang dianggap memiliki andil dalam pembentukan nilai-nilai kebajikan sipil dan diharapkan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kriminalitas. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk melihat pengaruh studi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum pelajar kelas XI di SMA Dian Harapan dengan teknik pengambilan data melalui kuisisioner yang harus diisi oleh siswa setelah mereka menerima materi pembelajaran mengenai hukum yaitu dalam BAB pembelajaran mengenai Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Data yang diperoleh dari kuisisioner diolah menggunakan uji validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi dan uji mean. Diperoleh pengaruh sebesar 2.93 dari skala 5 yang artinya penerapan studi Pendidikan Kewarganegaraan cukup efektif dalam memberikan pengaruh pada kesadaran hukum siswa. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa data yang diperoleh kurang memadai apabila ingin digunakan untuk mengukur seberapa tinggi rata-rata tingkat pengaruhnya. maka bagi penulis dan peneliti berikutnya, penelitian ini perlu dikembangkan lebih dalam lagi agar peneliti berikutnya bisa mendapatkan perbandingan mengenai seberapa tingginya tingkat pengaruh studi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum siswa khususnya peserta didik di tingkat sekolah menengah.*

*Kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, kesadaran hukum, sikap dan perilaku*

*ABSTRACT: Crime that occurs due to low legal awareness is a challenge in the life of society, nation and state. Efforts made by the government include providing legal education at school, namely through the study of Citizenship Education, which is considered to have contributed to the formation of civic virtues and is expected to have a significant impact on reducing crime rates. Therefore, this research was made with the aim of looking at the influence of Citizenship Education studies on the legal awareness of class XI students at Dian Harapan High School with data collection techniques through questionnaires that must be filled out by students after they receive learning material about law, namely in the CHAPTER learning about the legal system and the National Court, as well as Violations of Human Rights in the Perspective of Pancasila. The data obtained from the questionnaires were processed using validity, reliability, normality, correlation and mean tests. An effect of 2.93 from a scale of 5 is obtained, which means that the Citizenship Education study is quite effective in influencing student's legal awareness. In addition, it can also be concluded that the data obtained is inadequate if you want to be used to measure how high the average level of influence is. So, for future writers and researchers, this research needs to be developed further so that future researchers can get comparisons about how high the level of influence of Citizenship Education studies is on students' legal awareness, especially students at the secondary school level.*

*Keywords: citizenship education, legal awareness, attitude and behavior*

## LATAR BELAKANG

Tingkat pendidikan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas sumber daya manusia sangat menentukan dalam pembangunan suatu bangsa. Hal ini menempatkan pendidikan sebagai pilar penting dalam pembangunan bangsa. Sementara itu, pembangunan bangsa juga memerlukan stabilitas dan keamanan yang didukung oleh penerapan serta supremasi hukum. Adapun, mental dan moralitas warga negara dibentuk sejak dini dibangku sekolah, antara lain dibina secara umum melalui seluruh materi ajar yang diterima di kelas. Pendidikan Kewarganegaraan, misalnya, berkontribusi pada pengetahuan tentang masyarakat dan pemerintahan, membangun keterampilan kerja sama dan jaringan, serta memfasilitasi nilai-nilai seperti kepercayaan dan nilai-nilai kebajikan sipil (Print dan Coleman, 2003: 162).

Faktanya, akhir-akhir ini pemberitaan di media massa diramaikan dengan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelajar. Tindakan perkelahian/tawuran antar pelajar, praktek kekerasan perundungan (*bullying*) yang disertai tutur kata yang kotor, keji dan kasar, serta pornografi maupun pornoaksi. Media Kompas.com (2021) menunjukkan informasi data statistik tentang kekerasan dikalangan pelajar menunjukkan sekitar 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan terpapar pornografi (kompas.com, 2021). 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah melakukan kegiatan seksual (kemenppa.go.id, 2021). Selain itu, ada juga pelanggaran hukum lainnya seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM), mencuri, hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Perilaku melanggar hukum tersebut di atas, berpotensi memproduksi perilaku kriminal yang berbahaya untuk kehidupan sosial.

Helmut K. Anheier dan Stefan Toepler dalam bukunya, menyebutkan bahwa kesadaran kewarganegaraan adalah area mental yang harus diaktifkan oleh Pendidikan Kewarganegaraan untuk mendidik warga negara yang bertanggung jawab. Warga negara membutuhkan keterampilan khusus untuk dapat bertindak secara memadai dalam masyarakat sipil. (Toepler dan Anheier, 2009: 173). Tentu saja, tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya perolehan informasi atau pengetahuan tetapi pengembangan nilai-nilai, kebajikan sipil, komitmen, dan praktik, tidak hanya di sekolah, tetapi untuk kehidupan (Wiley, 2006: 239).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum berarti terdapat materi hukum yang dimuat dalam Pendidikan Kewarganegaraan, berupa pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan (Suradi, 2019: 118). Pada jenjang pendidikan menengah, PKn menjadi sarana sosialisasi serta pendidikan hukum dan diharapkan generasi penerus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sapriya (2007: 27) mengungkapkan bahwa PKn memiliki kekhasan dibandingkan mata pelajaran lain, salah satunya adalah PKn berperan membangkitkan kesadaran hukum, karena itu di beberapa negara nama yang digunakan bukan *civic education* tetapi *law education*.

*Civic education must emphasize the capacities of citizens to work collaboratively across differences such as partisan ideology, faith traditions, income, geography, and ethnicity to address common challenges, solve problems, and create common ground* (Boyte, 2008: 311).

Maka siswa diperlengkapi dengan pengetahuan kewarganegaraan serta peraturan, hukum dan perundang-

undangan, melalui studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn); yaitu guru dapat menggunakan deskripsi konten Pendidikan Kewarganegaraan untuk membuat pembelajaran inkuiri berdasarkan minat siswa sehingga mereka dapat belajar tentang pengambilan keputusan, konsensus, kompromi, dan penentuan prioritas (Gilbert, 2019: 386).

Kompetensi pendidikan hukum dalam pembelajaran PKn terkait dengan kesadaran hukum, yaitu kompetensi yang dapat menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Hal ini harus ditunjukkan oleh siswa dengan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan dalam mengarahkan individu maupun kelompok untuk mengetahui dan memahami norma hukum yang berlaku, sehingga kepatuhan hukum dan kesadaran hukum dapat dicapai dalam kehidupan bermasyarakat.

Indikator yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Mengetahui ketentuan hukum dan macam-macam sanksi sesuai hukum yang berlaku.
2. Menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang taat terhadap hukum.

Banyak aspek yang dapat perspektif kesadaran hukum, misalnya patuh dan taat hukum. Kata kesadaran secara bahasa berasal dari kata "sadar" artinya tahu dan mengerti. Maka kesadaran hukum secara keseluruhan mengandung arti mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum juga

dapat diartikan sebagai perasaan sadar dari seorang manusia akan seperangkat aturan yang memberikan perlindungan terhadap dirinya. Perasaan sadar ini berupa perasaan akan kebutuhan dan pemahaman terhadap hukum sehingga mempengaruhi seseorang kaitannya dengan ketaatan atas peraturan hukum.

Ewick dan Silbey, mengatakan bahwa kesadaran hukum mengacu pada cara orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bahwa kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya ia merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Artinya bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan "hukum sebagai perilaku" dan bukan sebagai norma atau asas". Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang makin tinggi ketaatan hukumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki andil menjadi wadah untuk menciptakan serta membentuk kesadaran hukum, dan perilaku sosial yang baik dikalangan para pelajar. Maka menjadi penting dilakukan suatu kajian untuk melihat hubungan antara Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) terhadap kesadaran hukum pelajar khususnya di tingkat sekolah menengah.

## **METODA**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi siswa mengenai pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum siswa. Subyek penelitian

adalah peserta didik di SMA Dian Harapan. Data dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner kepada ketiga kelas paralel sebanyak 74 orang siswa kelas XI IPS.

Data dikumpulkan pada minggu pertama bulan April 2022. Untuk memperoleh data, berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam seluruh rangkaian survei ini:

- a) Merumuskan instrumen pertanyaan survei
- b) Membagikan kepada siswa
- c) Mengumpulkan hasil survei
- d) Mengolah data hasil survei
- e) Melakukan analisa hasil survei

Berikut indikator-indikator yang akan diteliti dari kesadaran hukum siswa, antara lain:

1. Pengetahuan terhadap peraturan hukum.
2. Pemahaman terhadap peraturan hukum.
3. Sikap terhadap peraturan hukum.
4. Perilaku taat aturan hukum.

Jawaban dan nilai diukur menggunakan skala Likert ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Jawaban dan nilai yang digunakan dalam Skala Likert

Jawaban	Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu-ragu (R)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Kuesioner dalam penelitian ini dibuat memanfaatkan aplikasi formulir dari platform *Microsoft Form* dan diberikan langsung kepada responden melalui tautan dimana responden diminta untuk mengisi dalam waktu antara 15 – 20 menit dan langsung diminta untuk mengumpulkan. Kuesioner terdiri dari 30 butir pertanyaan tertutup yang dirancang dengan empat indikator dimana masing-masing indikator diuraikan ke dalam sejumlah pertanyaan. Keempat indikator yang dimaksud adalah

pengetahuan (X1), pemahaman (X2), sikap (X3) dan perilaku (X4). Pertanyaan kuisisioner yaitu 7 butir pertanyaan untuk mengukur pengetahuan tentang aturan hukum, 6 butir untuk mengukur pemahaman tentang aturan hukum, 7 butir tentang sikap terhadap aturan hukum, dan 10 butir untuk mengukur perilaku taat aturan hukum. ditunjukkan dengan tabel berikut ini.

Tabel 2. Indikator Perancangan Alat ukur

Indikator	Nomor Pertanyaan
Pengetahuan hukum.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pemahaman hukum	8, 9, 10, 11, 12, 13
Sikap hukum	14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Perilaku hukum	21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara studi pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa sekolah menengah.

H1 : Terdapat pengaruh antara studi pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa sekolah menengah.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat dijelaskan dengan serangkaian data yang didapatkan dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada siswa-siswa SMA Dian Harapan sebagai subyek penelitian.

## PEMBAHASAN

Validitas didefinisikan sebagai sesuatu yang mengacu pada kesesuaian, kebenaran, kebermaknaan dan kegunaan dari kesimpulan yang dibuat peneliti

berdasarkan data yang mereka kumpulkan (Fraenkel 2012). Validitas adalah ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu instrumen. Validitas menunjukkan bahwa ketepatan instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur (FCIT, 2019).

### Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

$$r = \frac{n}{n-1} \left( 1 - \frac{\sum \sigma^2}{\sigma^2} \right)$$

Keterangan :

$n$  = jumlah item soal

$\sum \sigma^2$  = jumlah varians skor tiap item

$\sigma^2$  = varians total

Tabel 3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Kategori	X1	X2	X3	X4	Xtotal
Korelasi	0,7746	0,7962	0,8644	0,7194	
rtabel	0,43	0,43	0,43	0,4227	
valid	1	1	1	1	
varian	8,4088	8,5496	7,4706	19,139	43,567

Instrumen yang digunakan untuk pengukuran dapat dikatakan reliabel jika instrument tersebut digunakan beberapa kali untuk mengukur data yang sama, serta akan menghasilkan data yang konsisten (Sugiono, 2013: 121). Hasil yang didapatkan ditunjukkan oleh data pada tabel 3 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa item instrumen mempunyai tingkat konsisten yang tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian reliabilitas dalam kuesioner dinyatakan valid dan memiliki reliabilitas yang baik.

### Hasil Uji Normalitas

Normalitas suatu data menunjukkan bahwa data yang diambil adalah data yang memiliki sebaran berdistribusi normal (Gunawan, 2015). Hasil tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan uji hipotesis selanjutnya. Uji normalitas data

kuesioner dilakukan dengan uji normalitas Chi Square. Data berdistribusi normal jika hasil  $\chi^2$  hitung hitung <  $\chi^2$  tabel.

Tabel 4. Uji Normalitas

Xdown	Xup	Fobs	Zdown	Zup	Prob	Fexp	Error
340	352	5	-2,04	-1,65	0,03	2,12	3,90
353	365	0	-1,65	-1,26	0,05	3,99	3,99
366	378	10	-1,26	-0,88	0,09	6,45	1,95
379	391	10	-0,88	-0,49	0,12	9,02	0,11
392	404	13	-0,49	-0,10	0,15	10,87	0,42
405	417	7	-0,10	0,28	0,15	11,30	1,64
418	430	11	0,28	0,67	0,14	10,14	0,07
431	443	18	0,67	1,06	0,11	7,84	13,16
TOTAL		74					25,22

Pengujian Normalitas data menggunakan Chi-square dengan langkah awal menghitung rata-rata dan simpangan baku data. Dengan nilai kritis Chi-square untuk  $\alpha=0,05$  sebesar  $\chi^2_{14,45}$  maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Data hasil uji normalitas menunjukkan bahwa  $H_0$  data berdistribusi normal dan sebaliknya  $H_1$  data tidak berdistribusi normal. Dengan demikian  $H_0$  ditolak.

### Hasil Uji Korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui pengaruh studi kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum siswa. Hasil perhitungan uji korelasi dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Uji Korelasi

	kelas	xt
Observasi	x1	74
Ekspektasi	x2	74
Error	x3	2,61
Ztabel		5,02

Data hasil uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara studi kewarganegaraan dan kesadaran hukum.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian mean untuk menguji hipotesis penulis, yaitu yang pertama bahwa pendidikan kewarganegaraan berpengaruh terhadap kesadaran hukum siswa dengan skor rata-rata minimal 2,

atau memiliki efektivitas sebesar 66,7% ( $\mu > 66,7\%$ ) dengan rumus

$$Z_H = \frac{\bar{X} - \alpha_0}{\sigma_{\bar{X}}}$$

$\bar{X}$  = rata-rata yang didapatkan

$\alpha_0$  = rata – rata prediksi

$\sigma_x$  = standar deviasi / akar dari jumlah sampel

Tabel 6. Uji Mean

	Total kuadrat	Degree	Middle	Fhitung	f tabel
Column	1108517,75	4	277129,44	-17,37	2,98
Galat	-1101094,3	69	-15957,89		
Total	7423,41	73			

Data hasil uji mean menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan terdapat mean yang berbeda antara ketiga kelas yang diuji.

### Hasil Uji Regresi

Uji regresi adalah metode yang digunakan untuk mengungkap ada tidaknya hubungan secara fungsional antara satu atau lebih variabel respon (Gunawan, 2015). Dalam penelitian ini, akan diuji adakah pengaruh antara skor pengetahuan kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa.

Tabel 7. Uji Regresi

	DF	SS	MS	Fc	Ft
Regresion	1	6682,95	6682,95	224,88	4,06
Residual Error	44	1307,59	29,72		
Total	45	7990,54			

Data uji regresi menunjukkan bahwa hipotesis  $H_0$  ditolak, artinya bahwa terdapat pengaruh antara studi pendidikan kewarganegaraan dengan kesadaran hukum siswa sekolah menengah.

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa kesimpulan yang bisa diperoleh dari penelitian pengaruh studi pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran

hukum siswa SMA Dian Harapan, sebesar 2.93 dari skala 5 dan ini berarti baik. Atau dengan kata lain penerapan studi Pendidikan Kewarganegaraan cukup efektif dalam memberikan pengaruh pada kesadaran hukum pelajar. Dapat disimpulkan Juga bahwa data yang diperoleh kurang memadai bila digunakan untuk mengukur seberapa tinggi rata-rata tingkat pengaruhnya, sehingga hal ini perlu diteliti lagi oleh penulis dengan materi yang lain. Untuk penulis dan peneliti berikutnya, penelitian ini perlu dikembangkan lebih dalam lagi agar peneliti berikutnya bisa mendapatkan perbandingan mengenai seberapa tingginya tingkat pengaruh studi Pendidikan Kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum siswa khususnya peserta didik di tingkat sekolah menengah.

### PUSTAKA ACUAN

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bela, G. (2012). *Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Dalam Berlalu Lintas (Studi Kasus Pengendara Sepeda Motor di Kota Cimahi)*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budimansyah, D dan Suryadi, K. (2007). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Daniel, E. dan Wasriah, N. (2009). *Metode Penelitian Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium PKn Universitas Pendidikan Indonesia.
- Helmut K. Anheier, Stefan Toepler (2009). *International Encyclopedia of Civil Society*. Springer New York.
- Hidayat, W. Y. (2014). *Undang-Undang Lalu Lintas dan Aplikasinya*. Jakarta. Dunia Cerdas.
- James A. Banks Wiley . (2006). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*.



- Maftuh, B. dan Sapriya. (2005). Pembelajaran PKn melalui Pemetaan Konsep. *Jurnal Civicus: Implementasi KBK dalam PKn berbasis Konteks*.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta. (1987). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Print, M., & Coleman, D. (2003). *Towards Understanding of Social Capital and Citizenship Education*. *Cambridge Journal of Education*, 33(1), 123–149.  
<https://doi.org/10.1080/030576403200047522>
- Rahmat, dkk. (2009). *Pembelajaran Pendidikan PKn*. Bandung: Laboratorium Pendidika Kewarganegaraan UPI.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Richard M. Lerner, Willis F. Overton, Peter C. M. Molenaar Wiley. (2015). *Handbook of Child Psychology and Developmental Science, Theory and Method*.
- Rob Gilbert, Libby Tudball, Peter Brett. (2019). *Teaching Humanities & Social Sciences*. Australia: Cengage Learning pages: 386.
- Sanna Jarvela. (2011). *Social and Emotional Aspects of Learning*. Elsevier Science.
- Sukmawati, D. M. dan Kurniawaty, J. B. (2022). *Implementasi Pendidikan dan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Siswa (Survey pada SMK Swasta di Jakarta Selatan)*. *Jurnal Jagaddhita*. Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.